



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 125 TAHUN 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya struktur tarif dasar listrik PLN Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik, maka Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN perlu disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 125 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor 168 Tahun 2002 perlu diubah untuk kedua kalinya dengan menetapkan Perubahannya dalam Peraturan Bupati Gresik.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 tahun 2005 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 125 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan;
12. Keputusan Bupati Gresik Nomor 168 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 125 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 125 TAHUN 1998 TENTANG PEETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Mengubah lampiran Keputusan Bupati Gresik Nomor 168 tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 125 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Pajak Penerangan Jalan, sebagai berikut :

TARIP DASAR LISTRIK TAHUN 2003
UNTUK GOLONGAN INDUSTRI BUKAN DARI PLN

NO	GOLONGAN TARIP	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp / Kwh) TMT. 1 Januari 2008
1.	1 – 1 / TR	s/d 14 Kva	- s/d 80 jam/bulan = 455 - diatas 80 jam/bulan = 460
2.	1 – 2 / TR	Diatas 14 Kva s/d 200 Kva	440
3.	1 – 3 / TM	Diatas 200 Kva	439
4.	1 – 4 / TT	30.000 Kva keatas	434

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 20 Juli 2007 No: 1618 Seri G

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 20 Juli 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM.MM